



**P U T U S A N**

**Nomor 325 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERIAL MURSALIN bin HASAN BASRI HIDIR;**

Tempat lahir : Baturaja;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/1 Agustus 1975;

Jenis kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Prof. Ir. Sutami, Nomor 702, RT.022, RW.006, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kesatu Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 325 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferial Mursalin bin Hasan Basri Hidir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferial Mursalin bin Hasan Basri Hidir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
  - > 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam berisikan:
    - a. 40 (empat puluh) buah paket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
    - b. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
  - > 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah paket sedang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
  - > 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk carhart;
  - > 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J warna hitam silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - > 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt T.120.SS warna hitam dengan Nomor Polisi B 9983 GAA, Nomor Rangka: MHMU5TU2EDK102456 Nomor Mesin CJFC0203;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 325 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bta tanggal 5 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferial Mursalin bin Hasan Basri Hidir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ferial Mursalin bin Hasan Basri Hidir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Ferial Mursalin bin Hasan Basri Hidir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 Gram atau lebih;
6. Membebaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya Terdakwa tersebut untuk segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Baturaja;
8. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 325 K/PID.SUS/2018



Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 40 (empat puluh) buah paket yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- > 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 3 (tiga) buah paket sedang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

- > 1 (satu) helai celana pendek warna cream merk carhartb
- > 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J warna hitam silver.
- > 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt T.120.SS warna hitam dengan Nomor Polisi B 9983 GAA, Nomor Rangka: MHMU5TU2EDK102456 Nomor Mesin CJFC0203b

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN.Bta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada tanggal 5 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benardan seksama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa secara melawan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 325 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa dari sekian banyak alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, tidak satupun yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;
- Bahwa meskipun Saksi Rangga Rakasiwi menerangkan di muka sidang bahwa dia memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa, namun keterangan saksi tersebut ditolak dan disangkal Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Saksi. Maka dengan demikian keterangan Saksi Rangga Rakasiwi itu berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya. Bahkan sebaliknya berdasarkan keterangan Saksi Desima yang merekam pembicaraan Saksi Rangga Rakasiwi, menyatakan bahwa Saksi Rangga Rakasiwi memperoleh shabu tersebut membeli dari Terpidana Agustian bin Jon;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis, perbuatan materiil Terdakwa yang sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Kesatu Subsidair maupun Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan Kedua, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 325 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 325 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 325 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)